

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dideskripsikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Judex Factie dan Judex Juris terhadap pelaku Tindak Pidana Pencurian sebagai berikut;

1. Judex Factie menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku Tindak Pidana Pencurian sebagai berikut ;
 - a. Jaksa membuktikan dakwaan berdasarkan keterangan saksi yang tidak di sumpah.
 - b. Objek yang diduga dicuri masih dalam sengketa kepemilikan.
 - c. Objek yang diduga dicuri milik terdakwa.
2. Alasan Judex juris menjatuhkan ppidanaan;
 - a. Jaksa membuktikan dakwaan berdasarkan keterangan saksi yang tidak dibawah sumpah tetapi bersesuaian dengan alat bukti lain.
 - b. Judex factie salah menerapkan hukum.
 - c. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka yang menjadi saran dari penulis adalah bahwa dalam menjatuhkan putusan seharusnya *Judex Factie* mempertimbangkan dengan baik sehingga tidak terjadi *Disparitas Putusan* dan Hakim juga harus lebih memperhatikan lagi pada setiap unsur-unsur dakwaan.